

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/94/052023

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENSIUN DIPERCEPAT

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang: a.

- a. bahwa sesuai Pasal 86 ayat (8) Peraturan Direksi BPJS
 Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang
 Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan,
 karyawan dapat meminta pensiun dipercepat apabila telah
 memenuhi persyaratan usia dan masa kerja;
- b. bahwa Zulfikar Tampubolon, 126779270, Penata Senior Kepesertaan, Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DIY, mengajukan permohonan pensiun dipercepat dan telah memenuhi persyaratan, maka permohonan pensiun dipercepat dapat dikabulkan;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakérjaan;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026;
 - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:
 PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian
 BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENSIUN

DIPERCEPAT.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun

dipercepat kepada karyawan atas nama:

Nama : Zulfikar Tampubolon

Tempat & Tanggal Lahir: Balige, 27 Juni 1970

Nomor Pokok Karyawan : 126779270

Golongan / Grade : IX / 12

Jabatan : Penata Senior Kepesertaan

Gaji Pokok : Rp.9.360.000,00

Masa Kerja

BPJS Ketenagakerjaan : 30 tahun 10 bulan Masa Kerja Keseluruhan : 30 tahun 10 bulan

Unit Kerja : Kantor Wilayah Jawa Tengah dan

DIY

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu wajib:

a. Menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;

- b. melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada BPJS Ketenagakerjaan apabila karyawan yang bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan
- c. mengembalikan seluruh barang inventaris BPJS Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga : Kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku. Keempat

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2023.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,



Ketenagakerjaan